

Pengaruh Literasi Wakaf Uang dan Keuangan Syariah terhadap Inklusi Keuangan Syariah pada Followers BWI

Cikal Yunitalia^{1*}, Nurfala Safitri²²

¹Program Studi D4 Akuntansi Keuangan dan Perbankan Syariah, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta, Depok, Indonesia

¹E-mail*: cikal.yunitalia.ak22@mhs.wpnj.ac.id

²E-mail*: nurfala.safitri@akuntansi.pnj.ac.id

INFO ARTIKEL :

Riwayat Artikel:

(akan diubah oleh editor SNAM)

Diterima 19 Maret 2021

Direvisi 03 April 2021

Disetujui 01 Mei 2021

Tersedia online 25 Mei 2021

Keywords:

Masukkan 3–5 kata kunci dipisahkan dengan tanda titik koma (;)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi wakaf uang dan literasi keuangan syariah terhadap inklusi keuangan syariah pada pengikut akun Instagram Badan Wakaf Indonesia (BWI). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesenjangan antara peningkatan literasi keuangan syariah nasional dan capaian inklusi keuangan syariah yang masih rendah, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas literasi digital dalam mendorong pemanfaatan layanan keuangan syariah secara nyata. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui kuesioner daring kepada 120 responden yang dipilih menggunakan teknik *non-probability sampling* dengan pendekatan *purposive sampling*. Data dianalisis menggunakan *Structural Equation Modeling-Partial Least Square* (SEM-PLS) dengan bantuan SmartPLS 4.0, mencakup evaluasi model pengukuran (*outer model*) dan model struktural (*inner model*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh indikator valid dan reliabel, dengan nilai *Average Variance Extracted* (AVE) di atas 0,50 serta nilai Cronbach's Alpha dan *Composite Reliability* di atas 0,70. Hasil uji hipotesis membuktikan bahwa literasi wakaf uang berpengaruh positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan syariah dengan koefisien jalur 0,397 (T-statistics 3,830; p-value 0,000), dan literasi keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien jalur 0,521 (T-statistics 5,214; p-value 0,000). Nilai R-Square sebesar 0,811 menunjukkan bahwa kedua variabel independen mampu menjelaskan 81,1 persen variasi inklusi keuangan syariah. Temuan ini mengonfirmasi bahwa peningkatan literasi wakaf uang dan literasi keuangan syariah melalui media sosial dapat menjadi strategi efektif untuk mendorong perluasan inklusi keuangan syariah di kalangan generasi digital.

Kata Kunci: Literasi Wakaf Uang; Literasi Keuangan Syariah; Inklusi Keuangan Syariah

1. PENDAHULUAN

Pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak hanya bergantung pada aktivitas komersial, tetapi juga pada instrumen sosial yang memiliki fungsi redistributif, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Wakaf uang (cash waqf) dipandang sebagai instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi besar untuk mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan. Berbeda dengan wakaf tradisional yang umumnya berbentuk tanah atau bangunan, wakaf uang memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi karena dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dengan nominal yang relatif kecil (Hasbullah & Shuib, 2025). Dana yang terkumpul selanjutnya dikelola secara produktif dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Kemudahan akses melalui platform daring, aplikasi mobile, dan media sosial turut membuka peluang yang lebih besar bagi peningkatan partisipasi masyarakat dalam wakaf uang.

Tabel 1. Perbandingan Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan di Indonesia Tahun 2022 dan 2024

No	Jenis Indeks	2022 (%)	2024 (%)
1	Literasi Keuangan Nasional	49,68	65,43
2	Inklusi Keuangan Nasional	85,10	75,02
3	Literasi Keuangan Syariah	9,14	39,11

*Corresponding author.

E-mail: cikal.yunitalia.ak22@mhs.wpnj.ac.id (Penulis Pertama)

4	Inklusi Keuangan Syariah	12,12	12,88
---	--------------------------	-------	-------

Sumber: SNLIK 2022 dan 2024

Berdasarkan perbandingan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022 dan 2024 pada Tabel 1, literasi keuangan nasional mengalami peningkatan cukup signifikan dari 49,68 persen menjadi 65,43 persen. Kondisi serupa terjadi pada literasi keuangan syariah yang meningkat tajam dari 9,14 persen menjadi 39,11 persen. Namun demikian, peningkatan tersebut tidak diikuti secara seimbang oleh inklusi keuangan syariah yang hanya naik tipis dari 12,12 persen menjadi 12,88 persen. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa peningkatan pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah belum sepenuhnya mendorong peningkatan pemanfaatan layanan keuangan syariah secara nyata (Herdayani et al., 2024). Fenomena ini menegaskan bahwa literasi, khususnya literasi wakaf uang dan literasi keuangan syariah, masih perlu dioptimalkan agar mampu mendorong inklusi keuangan syariah secara lebih efektif.

Media sosial menjadi salah satu kanal yang berperan penting dalam mempercepat penyebaran literasi wakaf uang dan keuangan syariah kepada masyarakat, khususnya generasi muda yang aktif dalam ekosistem digital. Badan Wakaf Indonesia (BWI) melalui akun Instagram resminya secara aktif menyebarkan konten edukatif mengenai wakaf uang, sehingga berpotensi menjangkau khalayak yang lebih luas dibandingkan edukasi konvensional. Digitalisasi turut membuka peluang baru bagi literasi wakaf uang, karena calon wakif dapat mempelajari manfaat, prosedur, dan pengelolaan wakaf uang sebelum melakukan kontribusi, sekaligus memungkinkan pemantauan yang lebih transparan terhadap penggunaan dana (Puri & Yusuf, 2025).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji literasi wakaf uang dan literasi keuangan syariah secara terpisah. Afandi dkk. (2022) menemukan bahwa masyarakat memiliki pemahaman dasar mengenai wakaf, tetapi pengetahuan mengenai wakaf uang dan mekanisme pengelolaannya masih terbatas. Abdillah dkk. (2025) menambahkan bahwa kampanye sosial dan digitalisasi mampu meningkatkan pemahaman wakaf, namun penelitian tersebut lebih menekankan edukasi formal dan belum banyak menyoroti peran platform digital seperti Instagram. Di sisi lain, kajian mengenai literasi keuangan syariah umumnya masih bersifat umum dan belum secara spesifik menghubungkannya dengan wakaf uang maupun kanal media sosial tertentu (Edi et al., 2024; Lubis, 2023). Kesenjangan penelitian (research gap) inilah yang mendasari penelitian ini, yaitu menggabungkan dua dimensi literasi wakaf uang dan literasi keuangan syariah dengan media sosial sebagai objek studi, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi baru mengenai efektivitas literasi digital dalam mendorong inklusi keuangan syariah (Putra et al., 2022).

Kesenjangan literasi dan inklusi keuangan syariah juga tampak dari perbedaan wilayah dan tingkat pendidikan masyarakat. Data SNLIK 2024 menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah perkotaan memiliki tingkat literasi keuangan sebesar 69,71 persen dan inklusi keuangan sebesar 78,41 persen, lebih tinggi dibandingkan masyarakat di wilayah perdesaan yang masing-masing hanya sebesar 59,25 persen dan 70,13 persen. Pola serupa juga terlihat pada tingkat pendidikan, karena kelompok masyarakat dengan pendidikan perguruan tinggi memiliki literasi dan inklusi keuangan yang jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok yang tidak menempuh pendidikan formal (Edi et al., 2024). Kesenjangan berbasis wilayah dan pendidikan ini menegaskan pentingnya kanal edukasi yang mampu menjangkau kelompok masyarakat secara lebih merata, salah satunya melalui media sosial yang relatif tidak dibatasi oleh jarak geografis maupun latar belakang pendidikan formal.

Beberapa lembaga pengelola wakaf di Indonesia telah mulai memanfaatkan digitalisasi untuk memperluas jangkauan literasi dan penghimpunan wakaf uang. Adinugraha dkk. (2024) menemukan bahwa transformasi digital dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia mampu meningkatkan efisiensi penghimpunan dan transparansi pengelolaan dana. Setiawan (2025) juga menegaskan bahwa digitalisasi berperan penting dalam optimalisasi pengelolaan wakaf tunai, termasuk melalui pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi dan edukasi. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum banyak menghubungkan secara langsung antara intensitas paparan literasi digital dengan tingkat inklusi keuangan syariah pada level individu, sehingga menjadi salah satu celah yang coba dijawab melalui penelitian ini.

Pemilihan Instagram sebagai objek penelitian didasarkan pada karakteristik platform tersebut yang banyak digunakan oleh generasi muda untuk mengakses informasi, termasuk informasi keuangan dan filantropi Islam. Sutisna dkk. (2024) menemukan bahwa konten media sosial berpengaruh terhadap literasi wakaf uang dan minat generasi Z untuk membayar wakaf uang, yang mengindikasikan bahwa platform visual seperti Instagram memiliki daya tarik tersendiri dalam menyampaikan pesan edukasi filantropi secara ringkas dan mudah dicerna. Karakteristik konten Instagram yang mengandalkan visual, infografis, dan video singkat dinilai lebih efektif dalam menjangkau generasi muda dibandingkan media edukasi

konvensional, sehingga menjadikan akun Instagram Badan Wakaf Indonesia sebagai objek yang relevan untuk mengkaji hubungan antara literasi digital dan inklusi keuangan syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi wakaf uang dan literasi keuangan syariah terhadap inklusi keuangan syariah pada pengikut akun Instagram Badan Wakaf Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian literasi keuangan syariah berbasis media sosial, serta kontribusi praktis bagi BWI dan lembaga keuangan syariah dalam merancang strategi edukasi digital yang lebih efektif untuk mendorong inklusi keuangan syariah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Literasi Keuangan (*Financial Literacy Theory*)

Financial Literacy Theory menjelaskan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman individu terhadap konsep serta produk keuangan akan memengaruhi kemampuan mereka dalam mengambil keputusan ekonomi yang tepat. Literasi keuangan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berhitung, tetapi juga mencakup pemahaman mengenai pengelolaan pendapatan, tabungan, investasi, pembiayaan, manajemen risiko, dan perencanaan keuangan jangka panjang. Teori ini berkembang menjadi literasi keuangan syariah (*Islamic financial literacy*), yaitu pemahaman individu terhadap produk dan prinsip keuangan yang sesuai syariat Islam, termasuk pemahaman mengenai larangan riba, *gharar*, dan *maisir*, serta konsep bagi hasil, zakat, dan wakaf (Aulia Artha & Adi Wibowo, 2023). Semakin tinggi literasi keuangan seseorang, semakin besar kemungkinan individu tersebut mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan secara optimal, sehingga teori ini relevan dijadikan landasan konseptual dalam mengkaji hubungan antara literasi wakaf uang dan literasi keuangan syariah dengan inklusi keuangan syariah. Menurut Putra dkk. (2022) literasi keuangan terdiri atas tiga indikator utama, yaitu pengetahuan keuangan (*financial knowledge*), sikap keuangan (*financial attitude*), dan perilaku keuangan (*financial behavior*). Pengetahuan keuangan mencerminkan sejauh mana individu memahami konsep dasar keuangan, sikap keuangan mencerminkan cara pandang individu terhadap pengelolaan uang, sedangkan perilaku keuangan mencerminkan tindakan nyata individu dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya keuangan yang dimiliki. Ketiga indikator tersebut saling berkaitan, karena pengetahuan yang baik idealnya membentuk sikap yang positif, dan sikap yang positif pada gilirannya mendorong perilaku keuangan yang sehat dan bertanggung jawab.

Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan syariah merupakan kemampuan individu dalam memahami, menilai, serta mengimplementasikan konsep, prinsip, dan produk keuangan yang berlandaskan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari (Septia et al., 2025). Literasi ini mencerminkan tingkat pengetahuan, pemahaman, keyakinan, dan keterampilan seseorang dalam mengambil keputusan keuangan berdasarkan prinsip halal dan *thayyib* (Hermawan & Septiani, 2024). Individu dengan literasi keuangan syariah yang baik mampu membedakan transaksi yang diperbolehkan dan dilarang, memahami mekanisme akad seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah*, serta menyadari risiko dan manfaat produk keuangan syariah. Prinsip-prinsip keuangan syariah bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad ulama, yang menekankan nilai keberkahan, tanggung jawab sosial, dan keadilan distributif dalam setiap transaksi (Masruri, 2023).

Wakaf Uang (*Cash Waqf*)

Wakaf uang merupakan harta likuid yang dapat berupa uang tunai atau instrumen keuangan, yang memungkinkan pengelolaan lebih fleksibel dan adaptif dibandingkan wakaf tradisional yang umumnya berbentuk aset fisik. Wakaf uang memungkinkan dana diinvestasikan pada instrumen produktif seperti sukuk, deposito syariah, atau proyek sosial-ekonomi, sehingga menghasilkan manfaat yang berkelanjutan dan dapat diperluas cakupannya (Asy'arie et al., 2024). Badan Wakaf Indonesia dan lembaga wakaf lainnya bertugas mengelola dana wakaf uang dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kesyariahan, mulai dari penerimaan wakaf, pendistribusian dana ke program produktif, hingga monitoring dan evaluasi pemanfaatannya.

Literasi wakaf uang secara khusus mencakup tiga aspek utama, yaitu pengetahuan mengenai definisi dan dasar hukum wakaf uang, pemahaman mengenai mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana, serta kesadaran mengenai manfaat sosial-ekonomi yang dihasilkan dari wakaf uang produktif (Waldelmi & Fatkhurrahman, 2025). Rendahnya literasi pada salah satu aspek tersebut dapat menimbulkan keraguan masyarakat untuk berpartisipasi, misalnya keraguan mengenai kehalalan skema pengelolaan atau kekhawatiran terhadap transparansi penyaluran dana. Oleh karena itu, edukasi yang komprehensif mengenai wakaf uang, termasuk melalui media sosial, menjadi kunci untuk mengurangi keraguan tersebut dan mendorong partisipasi yang lebih luas (Masruri, 2023).

Inklusi Keuangan Syariah

Inklusi keuangan merupakan kondisi ketika seluruh lapisan masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan formal yang aman, terjangkau, dan sesuai kebutuhan mereka, guna mengurangi kesenjangan ekonomi (Zaman & Rakhmawati, 2025). Inklusi keuangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan lembaga keuangan, tetapi juga mencakup kemudahan akses, keterjangkauan biaya, dan kesesuaian produk dengan kebutuhan masyarakat (Ozili, 2021), termasuk kepemilikan rekening, akses pembiayaan, perlindungan asuransi, dan pemanfaatan layanan pembayaran digital (Demirgüç-Kunt et al., 2022). Inklusi keuangan berkaitan erat dengan literasi keuangan, karena akses yang tersedia tidak akan optimal apabila masyarakat tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai manfaat dan risiko produk keuangan (Aulia Artha & Adi Wibowo, 2023). Dalam kajian akademik, inklusi keuangan umumnya dianalisis melalui dimensi akses, penggunaan, dan kualitas layanan (Waldelmi & Fatkhurrahman, 2025).

Inklusi keuangan berkaitan erat dengan literasi keuangan, karena akses yang tersedia tidak akan optimal apabila masyarakat tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai manfaat dan risiko produk keuangan (Aulia Artha & Adi Wibowo, 2023). Dalam kajian akademik, inklusi keuangan umumnya dianalisis melalui dimensi akses, penggunaan, dan kualitas layanan (Waldelmi & Fatkhurrahman, 2025). Secara khusus dalam konteks keuangan syariah, inklusi juga mencakup dimensi kesyariahan produk, yaitu sejauh mana produk yang diakses masyarakat benar-benar memenuhi prinsip syariah, sehingga masyarakat tidak hanya terhubung secara formal dengan lembaga keuangan, tetapi juga memperoleh manfaat yang berkah dan bebas dari unsur riba (Mustofah & Rohmayanti, 2025). Ketiga dimensi tersebut saling melengkapi dan menjadi dasar pengukuran variabel Inklusi Keuangan Syariah dalam penelitian ini.

Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pemikiran

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2. Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Fokus Penelitian	Temuan Utama
Afandi dkk. (2022)	Literasi wakaf uang civitas akademika UII	Literasi wakaf uang masih pada tahap dasar; pemahaman mekanisme terbatas
Abdillah dkk. (2025)	Digitalisasi wakaf uang pada Yayasan Edukasi Wakaf	Digitalisasi mempermudah dan meningkatkan inklusivitas filantropi Islam
Herdayani dkk. (2024)	Literasi wakaf uang generasi muda IAIN Palangka Raya	Literasi wakaf uang berpengaruh terhadap minat wakaf generasi muda
Mutiara (2025)	Peran Pegadaian Syariah bagi UMKM di Jambi	Literasi dan inklusi keuangan syariah mendukung keberlangsungan UMKM
Sutisna dkk. (2024)	Konten media sosial dan minat wakaf uang Gen Z	Konten media sosial memengaruhi literasi dan minat membayar wakaf uang
Setiawan (2025)	Digitalisasi pengelolaan wakaf tunai di Indonesia	Digitalisasi meningkatkan optimalisasi pengelolaan wakaf tunai

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2026.

Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa literasi wakaf uang dan literasi keuangan syariah umumnya dikaji secara terpisah, atau dihubungkan dengan minat berwakaf semata, belum banyak yang menghubungkan keduanya secara simultan dengan inklusi keuangan syariah melalui kanal media sosial tertentu. *Novelty* penelitian ini terletak pada penggabungan dua dimensi literasi tersebut dengan Instagram Badan Wakaf Indonesia sebagai objek studi, sehingga diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai efektivitas literasi digital dalam mendorong inklusi keuangan syariah (Putra et al., 2022).

Merujuk pada temuan-temuan tersebut, penelitian ini menyusun kerangka pemikiran yang menempatkan Literasi Wakaf Uang (X1) dan Literasi Keuangan Syariah (X2) sebagai variabel independen yang memengaruhi Inklusi Keuangan Syariah (Y) sebagai variabel dependen, dengan mengacu pada

Financial Literacy Theory sebagai landasan konseptual utama (Hasbulah & Shuib, 2025). Secara ringkas, kerangka hubungan antarvariabel tersebut digambarkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Kerangka Hubungan Antarvariabel Penelitian

Variabel Independen	Hubungan yang Diuji	Variabel Dependen
Literasi Wakaf Uang (X1)	Pengaruh langsung (H1)	Inklusi Keuangan Syariah (Y)
Literasi Keuangan Syariah (X2)	Pengaruh langsung (H2)	Inklusi Keuangan Syariah (Y)

Sumber: Diolah oleh penulis, 2026.

Literasi wakaf uang mencakup pemahaman individu mengenai konsep, mekanisme, dan manfaat wakaf tunai sebagai instrumen filantropi produktif. Semakin tinggi literasi wakaf uang, semakin besar kemungkinan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pengelolaan wakaf untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial (Herdayani et al., 2024). Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis pertama yang diajukan adalah:

H1: Literasi wakaf uang berpengaruh terhadap inklusi keuangan syariah pengikut Instagram Badan Wakaf Indonesia.

Literasi keuangan syariah mencakup pengetahuan mengenai produk dan instrumen keuangan syariah, seperti tabungan, pembiayaan, asuransi, dan investasi sesuai prinsip syariah (Yuttama, 2023). Semakin tinggi literasi keuangan syariah, semakin efektif individu dalam memanfaatkan produk keuangan secara tepat dan optimal (Hasbulah & Shuib, 2025). Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis kedua yang diajukan adalah:

H2: Literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap inklusi keuangan syariah pengikut Instagram Badan Wakaf Indonesia.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan menguji pengaruh Literasi Wakaf Uang (X1) dan Literasi Keuangan Syariah (X2) terhadap Inklusi Keuangan Syariah (Y) pada pengikut Instagram Badan Wakaf Indonesia (BWI). Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan mengukur variabel secara numerik, menganalisis hubungan antarvariabel, serta menguji hipotesis secara statistik untuk memperoleh data yang objektif, valid, dan dapat digeneralisasikan (Ardyan et al., 2023). Penelitian ini tergolong penelitian korelasional (hipotetik kausal) dengan pendekatan survei melalui kuesioner terstruktur yang disebarkan secara daring menggunakan Google Form kepada pengikut akun Instagram Badan Wakaf Indonesia.

Populasi penelitian ini adalah pengikut akun Instagram Badan Wakaf Indonesia yang aktif berinteraksi dengan konten edukatif terkait wakaf uang dan keuangan syariah, yang ditetapkan sebanyak 1.830 akun berdasarkan data *engagement* pada periode pengamatan tertentu. Teknik pengambilan sampel menggunakan *non-probability sampling* dengan pendekatan *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian (Martono, 2024), meliputi: (1) pengikut aktif yang berinteraksi dengan konten edukatif BWI; (2) berusia minimal 17 tahun; (3) bersedia mengisi kuesioner secara lengkap; dan (4) memiliki pemahaman dasar mengenai wakaf uang atau keuangan syariah. Ukuran sampel minimum dihitung menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan (e) sebesar 10 persen, yaitu $n = N / (1 + N.e^2) = 1.830 / (1 + 1.830 \times 0,01) = 94,8$ atau dibulatkan menjadi 95 responden, yang juga telah memenuhi syarat kecukupan sampel dalam analisis SEM-PLS, yaitu 5–10 kali jumlah indikator dalam model penelitian. Penelitian ini pada akhirnya berhasil menghimpun 120 responden yang telah memenuhi kriteria tersebut, sehingga jumlah sampel yang digunakan telah melampaui batas minimum yang disyaratkan.

Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner tertutup berskala Likert 1–5 (sangat tidak setuju – sangat setuju) kepada responden, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur, jurnal, serta laporan resmi terkait literasi dan inklusi keuangan syariah. Definisi operasional variabel penelitian disajikan pada Tabel 4.

Kuesioner penelitian disusun dalam tiga bagian utama, yaitu bagian pertama berisi pertanyaan penyaringan dan data demografi responden, bagian kedua berisi pernyataan mengenai indikator Literasi Wakaf Uang dan Literasi Keuangan Syariah, serta bagian ketiga berisi pernyataan mengenai indikator Inklusi Keuangan Syariah. Sebelum disebarkan secara luas, kuesioner terlebih dahulu diuji cobakan kepada sejumlah kecil responden untuk memastikan kejelasan bahasa dan kesesuaian item pernyataan, sehingga

data yang dikumpulkan pada tahap pengumpulan utama memiliki kualitas yang memadai untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan SEM-PLS.

Penelitian ini juga memperhatikan aspek etika penelitian, yaitu dengan menyertakan pernyataan persetujuan (informed consent) pada bagian awal kuesioner, menjamin kerahasiaan identitas responden, serta memastikan bahwa data yang diperoleh hanya digunakan untuk kepentingan akademik. Responden diberikan kebebasan untuk berhenti mengisi kuesioner kapan pun tanpa konsekuensi apa pun, sehingga partisipasi bersifat sukarela sepenuhnya.

Tabel 4. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator
Literasi Wakaf Uang (X1)	Tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku individu terhadap konsep, mekanisme, dan manfaat wakaf uang	Pengetahuan wakaf uang; sikap terhadap wakaf uang; perilaku partisipasi wakaf uang
Literasi Keuangan Syariah (X2)	Kemampuan individu memahami, menilai, dan menerapkan konsep serta produk keuangan berlandaskan prinsip syariah	Pengetahuan produk syariah; pemahaman akad; sikap dan perilaku keuangan syariah
Inklusi Keuangan Syariah (Y)	Tingkat akses, penggunaan, dan kualitas layanan keuangan syariah oleh masyarakat	Akses layanan; penggunaan layanan; kualitas layanan keuangan syariah

Sumber: Diolah dari Putra et al., (2022) dan Septia Fitri et al., (2025)

Seluruh item pernyataan dalam kuesioner diukur menggunakan skala Likert lima poin, mulai dari skor 1 (sangat tidak setuju) hingga skor 5 (sangat setuju), guna memperoleh data interval yang dapat diolah menggunakan teknik analisis kuantitatif.

Teknik analisis data menggunakan *Structural Equation Modeling* berbasis *Partial Least Square* (SEM-PLS) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS 4.0. Metode ini dipilih karena mampu menganalisis hubungan antarvariabel laten secara simultan dan sesuai untuk penelitian dengan jumlah sampel yang tidak terlalu besar. Analisis dilakukan melalui dua tahap, yaitu evaluasi model pengukuran (*outer model*) yang mencakup uji validitas konvergen (*outer loading* > 0,70 dan AVE > 0,50) serta uji reliabilitas (Cronbach's Alpha dan *Composite Reliability* > 0,70), dan evaluasi model struktural (*inner model*) yang mencakup pengujian koefisien jalur, nilai R-Square, serta signifikansi hubungan antarvariabel melalui prosedur *bootstrapping*, dengan kriteria hubungan dinyatakan signifikan apabila T-Statistics > 1,96 dan P-Values < 0,05.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini berhasil menghimpun 120 responden yang merupakan pengikut aktif akun Instagram Badan Wakaf Indonesia. Data dikumpulkan secara daring melalui Google Form dengan menyertakan pertanyaan penyaringan untuk memastikan kesesuaian responden dengan kriteria penelitian. Karakteristik responden disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Karakteristik Responden (n = 120)

Karakteristik	Kategori	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	64	53,3%
	Perempuan	56	46,7%
Usia	17-20 tahun	13	10,8%
	21-25 tahun	69	57,5%
	26-30 tahun	38	31,7%

Pendidikan Terakhir	SMA/SMK	42	35,0%
	Diploma/Sarjana	77	64,2%
	Magister	1	0,8%
Pekerjaan	Mahasiswa	27	22,5%
	Karyawan	52	43,3%
	Wirausaha	41	34,2%

Sumber: Data diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 5, mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki (53,3%), berusia 21–25 tahun (57,5%), berpendidikan Diploma/Sarjana (64,2%), dan berprofesi sebagai karyawan (43,3%). Karakteristik ini menunjukkan bahwa responden penelitian didominasi oleh generasi muda dengan tingkat pendidikan yang relatif tinggi, sejalan dengan *Financial Literacy Theory* yang menjelaskan bahwa tingkat pengetahuan turut membentuk sikap dan perilaku keuangan individu (Hasbullah & Shuib, 2025).

Sebelum masuk pada tahap pengujian model, analisis deskriptif dilakukan untuk mengetahui kecenderungan jawaban responden pada masing-masing variabel. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa variabel Literasi Wakaf Uang berada pada kategori tinggi, yang mengindikasikan bahwa mayoritas responden telah memiliki pemahaman yang baik mengenai konsep dan manfaat wakaf uang. Variabel Literasi Keuangan Syariah juga berada pada kategori tinggi, menunjukkan pemahaman responden yang memadai terhadap produk dan prinsip keuangan syariah. Sementara itu, variabel Inklusi Keuangan Syariah berada pada kategori sedang menuju tinggi, yang mengindikasikan bahwa meskipun pemahaman responden terhadap wakaf uang dan keuangan syariah cukup baik, tingkat pemanfaatan layanan keuangan syariah secara aktual belum sepenuhnya sebanding dengan tingkat pemahaman tersebut.

Evaluasi model pengukuran (*outer model*) dilakukan melalui uji validitas dan reliabilitas menggunakan SmartPLS 4.0. Hasil pengujian outer loading pada seluruh indikator variabel Literasi Wakaf Uang (X1), Literasi Keuangan Syariah (X2), dan Inklusi Keuangan Syariah (Y) menunjukkan nilai di atas 0,70, dengan nilai *Average Variance Extracted* (AVE) seluruh variabel berada di atas 0,50, sehingga seluruh indikator dinyatakan memenuhi kriteria validitas konvergen. Uji validitas diskriminan juga menunjukkan bahwa setiap indikator memiliki nilai loading factor yang lebih tinggi pada konstruksya sendiri dibandingkan cross loading terhadap konstruk lain, sehingga setiap variabel mampu dibedakan dengan baik. Hasil uji reliabilitas disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
Literasi Wakaf Uang (X1)	0,934	0,936
Literasi Keuangan Syariah (X2)	0,954	0,956
Inklusi Keuangan Syariah (Y)	0,882	0,882

Sumber: Data diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 6, seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability di atas 0,70, sehingga seluruh konstruk dinyatakan reliabel dan memiliki tingkat konsistensi internal yang baik. Selain uji reliabilitas, evaluasi validitas diskriminan menggunakan kriteria Fornell-Larcker juga menunjukkan bahwa akar kuadrat AVE pada setiap variabel lebih besar dibandingkan korelasi antarvariabel laten, yang berarti Literasi Wakaf Uang, Literasi Keuangan Syariah, dan Inklusi Keuangan Syariah merupakan tiga konstruk yang secara empiris dapat dibedakan satu sama lain, bukan mengukur konsep yang sama secara tumpang tindih. Dengan terpenuhinya kriteria validitas dan reliabilitas secara menyeluruh, analisis dapat dilanjutkan ke tahap evaluasi model struktural (*inner model*) melalui prosedur *bootstrapping* untuk menguji signifikansi pengaruh antarvariabel.

Tabel 7. Hasil Uji Hipotesis (*Bootstrapping*) dan R-Square

Hubungan Variabel	Koefisien Jalur	T-Statistics	P-Values	Keterangan
X1 → Y	0,397	3,830	0,000	Signifikan
X2 → Y	0,521	5,214	0,000	Signifikan

Sumber: Data diolah, 2026. $R^2 = 0,811$; $R^2 \text{ Adjusted} = 0,807$.

Berdasarkan Tabel 7, variabel Literasi Wakaf Uang (X1) memiliki koefisien jalur sebesar 0,397 dengan nilai T-Statistics 3,830 dan P-Values 0,000. Oleh karena nilai T-Statistics lebih besar dari 1,96 dan P-Values lebih kecil dari 0,05, maka H1 diterima, yang berarti Literasi Wakaf Uang berpengaruh positif dan signifikan terhadap Inklusi Keuangan Syariah. Variabel Literasi Keuangan Syariah (X2) memiliki koefisien jalur sebesar 0,521 dengan nilai T-Statistics 5,214 dan P-Values 0,000, sehingga H2 juga diterima. Nilai R-Square sebesar 0,811 menunjukkan bahwa kedua variabel independen mampu menjelaskan 81,1 persen variasi Inklusi Keuangan Syariah, yang menurut kriteria Chin tergolong pada kategori kuat ($\geq 0,75$), sedangkan sisanya sebesar 18,9 persen dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

Pembahasan

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa Literasi Wakaf Uang berpengaruh positif dan signifikan terhadap Inklusi Keuangan Syariah pada pengikut Instagram Badan Wakaf Indonesia. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi pemahaman pengikut mengenai konsep, mekanisme, dan manfaat wakaf uang, semakin besar pula keterlibatan mereka dalam layanan keuangan syariah. Temuan ini konsisten dengan Herdayani dkk. (2024) yang menyatakan bahwa literasi wakaf uang berperan penting dalam mendorong minat wakaf pada generasi muda. Temuan ini juga memperkuat hasil Afandi dkk. (2022) dan Abdullah dkk. (2025) yang menunjukkan bahwa edukasi dan kampanye sosial mengenai wakaf uang mampu meningkatkan pemahaman masyarakat, sekaligus melengkapi kajian tersebut dengan menunjukkan bahwa peningkatan literasi wakaf uang melalui media sosial secara empiris juga mendorong inklusi keuangan syariah, bukan hanya sebagai peningkatan pengetahuan.

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa Literasi Keuangan Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Inklusi Keuangan Syariah, dengan pengaruh yang lebih besar dibandingkan Literasi Wakaf Uang. Hal ini sejalan dengan *Financial Literacy Theory* yang menegaskan bahwa pengetahuan dan pemahaman merupakan faktor fundamental yang mendorong perubahan perilaku ekonomi masyarakat. Temuan ini juga sejalan dengan Mutiara (2025) yang membuktikan bahwa peningkatan literasi keuangan syariah berkontribusi signifikan terhadap inklusi keuangan syariah, termasuk bagi pelaku UMKM. Dominannya pengaruh Literasi Keuangan Syariah dibandingkan Literasi Wakaf Uang mengindikasikan bahwa pemahaman mengenai prinsip dan produk keuangan syariah secara umum menjadi fondasi yang lebih kuat sebelum masyarakat memutuskan untuk berpartisipasi pada instrumen yang lebih spesifik seperti wakaf uang.

Nilai R-Square sebesar 0,811 menunjukkan bahwa model penelitian ini memiliki daya jelas yang kuat, namun masih terdapat 18,9 persen variasi Inklusi Keuangan Syariah yang dijelaskan oleh faktor lain di luar cakupan penelitian ini, misalnya tingkat kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah, kemudahan akses dan infrastruktur digital, dukungan regulasi pemerintah, serta pengaruh lingkungan sosial dalam mendorong keputusan berpartisipasi pada layanan keuangan syariah. Media sosial seperti Instagram Badan Wakaf Indonesia terbukti berperan sebagai penghubung antara literasi dan inklusi, karena informasi yang disebarkan melalui media digital mampu mempercepat penyebaran pengetahuan sekaligus mendorong masyarakat untuk menggunakan layanan keuangan syariah secara langsung. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan antara pemahaman dan praktik, karena sebagian responden telah memahami konsep wakaf uang dan keuangan syariah, tetapi belum sepenuhnya aktif menggunakan layanan tersebut, sehingga literasi saja belum cukup tanpa disertai dorongan praktis dan kemudahan akses yang berkelanjutan.

Faktor kepercayaan turut menjadi variabel yang relevan untuk dipertimbangkan dalam menjelaskan sisa variasi Inklusi Keuangan Syariah, sebagaimana ditemukan oleh Asrori dkk. (2026) bahwa kepercayaan memoderasi hubungan antara faktor perilaku terencana dengan keputusan berwakaf uang. Temuan ini memperkuat argumen bahwa literasi yang tinggi perlu diiringi dengan kepercayaan terhadap lembaga pengelola agar mendorong partisipasi nyata. Rahman & Kadir (2022) juga menemukan bahwa generasi muda umumnya memiliki minat yang cukup tinggi terhadap wakaf uang, tetapi keputusan aktualnya masih dipengaruhi oleh faktor kemudahan bertransaksi dan kredibilitas lembaga penyelenggara. Sejalan dengan itu, Busry (2020) menemukan bahwa niat berkontribusi pada wakaf uang dipengaruhi oleh sikap, norma

subjektif, dan kontrol perilaku, yang seluruhnya berakar dari tingkat pemahaman individu terhadap manfaat wakaf uang.

Dari perspektif inklusi keuangan syariah secara lebih luas, temuan penelitian ini juga relevan dengan hasil Mustofah & Rohmayanti (2025) yang menyatakan bahwa inovasi produk keuangan syariah menjadi salah satu upaya strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, karena produk yang inovatif dan mudah diakses cenderung lebih menarik minat masyarakat yang telah memiliki literasi memadai. Mohamed & Redzuan, (2025) melalui analisis bibliometrik juga menegaskan bahwa penelitian mengenai inklusi keuangan dan perbankan syariah terus berkembang seiring meningkatnya perhatian akademisi terhadap peran literasi digital. Worasutr et al., (2024) turut membuktikan bahwa literasi keuangan syariah menjadi pendorong utama inklusi keuangan syariah pada masyarakat minoritas muslim di Thailand bagian selatan, yang memperkuat relevansi temuan penelitian ini pada konteks Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dengan memperluas penerapan Financial Literacy Theory ke dalam konteks wakaf uang sebagai instrumen filantropi Islam, yang selama ini lebih banyak dikaji dari perspektif keagamaan dan sosial dibandingkan perspektif literasi keuangan. Dengan menggabungkan dua dimensi literasi, yaitu literasi wakaf uang dan literasi keuangan syariah, penelitian ini memperkaya kerangka konseptual mengenai faktor pendorong inklusi keuangan syariah, khususnya pada konteks media sosial sebagai kanal edukasi. Secara praktis, temuan ini memberikan implikasi bagi Badan Wakaf Indonesia dan lembaga keuangan syariah untuk merancang konten edukasi digital yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga secara eksplisit mendorong tindak lanjut berupa penggunaan layanan keuangan syariah, misalnya melalui tautan langsung menuju platform donasi wakaf uang atau produk keuangan syariah pada setiap konten edukatif yang dipublikasikan.

Implikasi lain yang dapat dipertimbangkan adalah pentingnya integrasi antara konten edukasi di media sosial dengan kemudahan transaksi secara langsung. Ketersediaan tautan pembayaran wakaf uang atau produk keuangan syariah yang terintegrasi langsung pada unggahan Instagram berpotensi memperpendek jarak antara pemahaman (literasi) dan tindakan (inklusi), sehingga masyarakat yang telah teredukasi tidak perlu berpindah platform atau mencari informasi tambahan untuk dapat langsung berpartisipasi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kemudahan akses yang menjadi salah satu dimensi utama inklusi keuangan, sekaligus memanfaatkan momentum ketertarikan yang muncul saat masyarakat sedang aktif mengonsumsi konten edukatif di media sosial.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh literasi wakaf uang dan literasi keuangan syariah terhadap inklusi keuangan syariah pada pengikut akun Instagram Badan Wakaf Indonesia, dapat disimpulkan bahwa Literasi Wakaf Uang berada pada kategori tinggi dan berpengaruh positif serta signifikan terhadap Inklusi Keuangan Syariah, meskipun masih terdapat sebagian responden yang belum memahami secara menyeluruh aspek regulasi dan implementasi wakaf uang. Literasi Keuangan Syariah juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Inklusi Keuangan Syariah, bahkan dengan kontribusi yang lebih dominan dibandingkan Literasi Wakaf Uang. Secara simultan, kedua variabel independen tersebut mampu menjelaskan 81,1 persen variasi Inklusi Keuangan Syariah, yang menunjukkan bahwa peningkatan literasi wakaf uang dan literasi keuangan syariah melalui media sosial dapat menjadi strategi efektif untuk mendorong perluasan inklusi keuangan syariah. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara pemahaman dan penerapan nyata, sehingga diperlukan upaya lanjutan untuk mendorong perubahan literasi menjadi perilaku finansial yang inklusif.

Temuan ini juga menegaskan bahwa media sosial, khususnya Instagram, memiliki potensi besar sebagai kanal literasi keuangan syariah yang efektif apabila dikelola dengan strategi konten yang tepat. Pengelolaan konten yang konsisten, informatif, dan mudah dipahami oleh berbagai segmen usia dan latar belakang pendidikan dapat menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam mempersempit kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia pada masa mendatang.

Secara keseluruhan, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa peningkatan literasi keuangan syariah, baik yang bersifat umum maupun yang berkaitan khusus dengan instrumen filantropi seperti wakaf uang, merupakan langkah awal yang penting namun tidak berdiri sendiri dalam mendorong inklusi keuangan syariah. Sinergi antara edukasi digital yang masif melalui media sosial, kemudahan akses transaksi, kepercayaan terhadap lembaga pengelola, serta dukungan regulasi yang memadai perlu dibangun secara bersamaan agar tujuan inklusi keuangan syariah yang lebih tinggi dapat tercapai secara berkelanjutan.

6. KETERBATASAN DAN SARAN PENELITIAN SELANJUTNYA

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan. Bagi Badan Wakaf Indonesia dan lembaga keuangan syariah, disarankan untuk meningkatkan edukasi mengenai literasi wakaf uang dan keuangan syariah melalui media digital dengan konten yang lebih interaktif, kontekstual, dan mudah dipahami agar mampu meningkatkan partisipasi masyarakat. Bagi masyarakat atau pengikut akun Instagram Badan Wakaf Indonesia, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan dalam sistem keuangan syariah, tidak hanya pada aspek pengetahuan tetapi juga melalui penerapan penggunaan layanan keuangan syariah dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan pada penggunaan teknik *purposive sampling* yang bersifat non-random serta cakupan objek yang terbatas pada satu platform media sosial, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan dengan menambahkan variabel lain yang dapat memengaruhi inklusi keuangan syariah, seperti *fintech* syariah, kepercayaan, dan aksesibilitas layanan, serta menggunakan metode penelitian yang lebih mendalam. Selain itu, penelitian ini hanya mengukur inklusi keuangan syariah melalui persepsi responden pada satu titik waktu (*cross-sectional*), sehingga belum dapat menggambarkan perubahan literasi dan inklusi keuangan syariah dari waktu ke waktu, sehingga penelitian selanjutnya disarankan menggunakan desain longitudinal atau membandingkan beberapa platform media sosial sekaligus, agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas literasi digital dalam mendorong inklusi keuangan syariah pada berbagai segmen masyarakat.

7. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta, Dosen Pembimbing atas dukungan akademik selama proses penelitian, serta kepada seluruh responden pengikut akun Instagram Badan Wakaf Indonesia yang telah bersedia berpartisipasi dalam pengisian kuesioner penelitian ini.

8. DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, F., Albanjari, R., Fitroh, N., & Syakarna, R. (2025). Optimalisasi Wakaf Uang Berbasis Digital dalam Meningkatkan Inklusivitas Filantropi Islam di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 13(1).
- Adinugraha, H. H., Shulthoni, M., & Sain, Z. H. (2024). Transformation of cash waqf management in Indonesia: Insights into the development of digitalization. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*. <https://doi.org/10.20885/risfe.vol3.iss1.art4>
- Ainun Qomaruz Zaman, & Neni Rakhmawati. (2025). Edukasi Literasi Keuangan Syariah sebagai Strategi Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat. *Jurnal AbdiMas Ekonomi Terapan*, 3(2). <https://doi.org/10.51792/jamet.v3i2.57>
- Ardyan, E., Boari, Y., Akhmad, Yuliani, L., Hildawati, Suarni, A., Anurogo, D., Ifadah, E., & Judijanto, L. (2023). METODE PENELITIAN KUALITATIF DAN KUANTITATIF: Pendekatan Metode Kualitatif dan Kuantitatif di Berbagai Bidang. In *SONPEDIA Publishing Indonesia* (Vol. 15, Number December).
- Asrori, Mukhibad, H., Anisykurlillah, I., Rizkyana, F. W., Nurkhin, A., & Wolor, C. W. (2026). The moderating role of trust in the effect of the theory of planned behaviour factors on cash waqf donation for sustainable well-being. *Management & Sustainability: An Arab Review*. <https://doi.org/10.1108/msar-12-2024-0219>
- Asy'arie, B., Djalaludin, A., Ambarwati, D., & Imamah, N. (2024). Exploration of cash waqf as a sharia economic instrument in realizing social welfare in Indonesia. *Journal of Sharia Economics*, 5(2).
- Aulia Artha, F., & Adi Wibowo, K. (2023). PENGARUH LITERASI KEUANGAN, PERENCANAAN KEUANGAN, DAN SIKAP KEUANGAN TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN PRIBADI. *VALUE ADDED : MAJALAH EKONOMI DAN BISNIS*, 19.
- Busry, H. (2020). Factor Influencing the Intention to Contribute to Cash Waqf Among Kuipsas Student. *Jurnal Al-Sirat*, 1(19).
- Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., & Ansar, S. (2022). The Global Findex Database 2021 : Financial Inclusion, Digital Payments, and Resilience in the Age of COVID-19. In *The Global Findex Database*.
- Edi, S., Amsari, S., & Hayati, I. (2024). WAKAF UANG: MEMBANGUN WARGA MUHAMMADIYAH MEDAN DELI MELALUI KAMPANYE SOSIAL LITERASI KEUANGAN. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 8(1). <https://doi.org/10.31764/jmm.v8i1.17872>
- Hasbulah, M. H., & Shuib, M. S. (2025). Systematic Literature Reviews on Application of Cash Waqf in Islamic Finance. In *International Journal of Islamic Thought* (Vol. 28). <https://doi.org/10.24035/ijit.28.2025.338>

- Herdayani, H., Misra, I., & Hasnita, H. (2024). Influence of Cash Waqf Literacy on the Interest in Waqf of the Young Generation: a Study on Students of IAIN Palangka Raya. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 5(2). <https://doi.org/10.15642/mzw.2024.5.2.144-162>
- Hermawan, M. D. A., & Septiani, D. (2024). LITERASI KEUANGAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERILAKU KEUANGAN MAHASISWA: TINJAUAN LITERATUR. *Jurnal STIE Semarang*, 16(3).
- Lubis, H. (2023). Tingkat Literasi Wakaf Uang Kalangan Generasi Z di Kota Pekanbaru. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1).
- Martono, N. (2024). Metode penelitian kuantitatif (Edisi revisi ke-3). RajaGrafindo Persada.
- Masruri, M. (2023). Vol 1 Maret 2023 MEMBANGUN LITERASI KEUANGAN DAN INVESTASI SYARI'AH: PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI BANK WAKAF MIKRO. *Ikhtiyar Jurnal Ekonomi Syari'Ah*.
- Mohamed, Z., & Redzuan, N. H. (2025). Financial Inclusion and Islamic Banks: Bibliometric Analysis. *Journal of Islamic Finance*, 14(1).
- Muhammad Nur Afif Afandi, Umi Dinurri'anah, & Martini Dwi Pusparini. (2022). ANALISIS TINGKAT LITERASI WAKAF UANG CIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA. *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 4(2). <https://doi.org/10.20885/tullab.vol4.iss2.art12>
- Mustofah, F. F., & Rohmayanti, S. A. A. (2025). Inovasi Produk Keuangan Syariah sebagai Upaya Peningkatan Inklusi Keuangan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 02(03).
- Mutiara, D. (2025). Kinerja Pegadaian Syariah dalam Penguatan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Bagi Keberlangsungan Pelaku UMKM di Kota Jambi. *EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 5(2). <https://doi.org/10.56832/edu.v5i2.1546>
- Ozili, P. K. (2021). Financial inclusion research around the world: A review. *Forum for Social Economics*, 50(4). <https://doi.org/10.1080/07360932.2020.1715238>
- Puri, M. J., & Yusuf, S. (2025). Cash Waqf Fundraising InThe Digital Era. *I-Philanthropy A Research*, 5(2).
- Putra, H. M., Abdurrohman, D., Ahyani, H., & Selasi, D. (2022). Literasi dan Model Investasi Wakaf Uang. *Ecobankers : Journal of Economy and Banking*, 3(2). <https://doi.org/10.47453/ecobankers.v3i2.613>
- Rahman, S., & Rifadli D. Kadir. (2022). Generasi Muda dan Tingkat Literasi Wakaf Uang. *Tamaddun Journal of Islamic Studies*, 1(2). <https://doi.org/10.55657/tajis.v1i2.59>
- Septia Fitri, Y., Badriyah, M., & Sunan Gunung Djati Bandung, U. (2025). REVITALISASI WAKAF PRODUKTIF UNTUK PEMBIAYAAN UMKM: SINERGI EKONOMI SYARIAH DAN INKLUSI KEUANGAN BERKELANJUTAN. *Gunung Djati Conference Series*, 56.
- Setiawan, B. (2025). Peran Digitalisasi Dalam Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia. *Matriks Jurnal Sosial Dan Sains*, 6(2).
- Slamet, & Yuttama, F. R. (2023). Analisis Tren Media Sosial Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2023. *Journal of Sharia Economics and Finance*, 1(2). <https://doi.org/10.34001/jsef.v1i2.672>
- Sutisna, F. A., Hilman Maulana Akbar, & Nabiela Rizki Alifa. (2024). Does Social Media Content Affect Cash Waqf Literacy and Interest in Paying Cash Waqf Among Gen Z? *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(2). <https://doi.org/10.24239/jiebi.v6i2.319.170-189>
- Waldelmi, I., & Fatkhurrahman. (2025). PENGARUH LITERASI WAKAF TERHADAP MINAT WAKAF TUNAI MASYARAKAT. *Jurnal Sharia Kompetitif*, 1(1).
- Worasutr, A., Little, S. E., & Haq, M. A. (2024). Driving Sustainable Innovation: Islamic Financial Literacy and Inclusion in the Five Southernmost Provinces of Thailand. *European Journal of Islamic Finance*.